

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI USAHA DAGANG GEBANG JAYA JEMBER

Oleh : Sri Astin Hariyani, NIM : 1210111017

Pembimbing : H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang diberikan oleh pengusaha/majikan, sehingga upah pada dasarnya harus seimbang dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang dan jasa tertentu. Dalam praktek pengupahan pada industri Usaha Dagang Gebang Jaya di kabupaten Jember maasih banyak terdapat kekurangan/kelemahan yang perlu dikaji untuk diperbaiki dalam pelaksanaannya. Adapun kekurangan/kelemahan pada Usaha Dagang Gebang Jaya ini adalah pengusaha/majikan tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan UMK kepada pekerjanya. Mengingat bahwa membayar upah dibawah ketentuan adalah bentuk pelanggaran Pasal 90 Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini perusahaan dirasa menyalahi aturan oleh serikat pekerja/buruh SABUPAGE yang menaungi atas pekerja di dalam Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku produksi agar dapat mencapai tujuan bersama dalam mensejahterakan dan memajukan usahanya. Hal tersebut memberikan kesempatan pada kepada penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Usaha

Dagang Gebang Jaya Jember, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004
Tentang Perselisihan Hubungan Industrial.